BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jl. Pelabuhan Baru No. 11, Kel. Bagan Barat, Bagansiapiapi
Website: rokanhilir.bawaslu.go.id

Bagansiapiapi, 03 April 2024

Nomor : 130/PM.00.02/RA-08/4/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
di -
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
8. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 1/PM.00.01/K.RA/03/2024, disampaikan sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan imbauan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Ketentuan pasal Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang, yang berbunyi:

   (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

   (2) pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Kabupaten Rokan HIlir;

   Berkenaan hal dimaksud, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan HIlir diimbau untuk memberikan akses pengawasan yang optimal terhadap seluruh penyelenggaraan tahapan kepada Bawaslu Kabupaten Rokan HIlir;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Berkenaan hal dimaksud, maka Bawaslu Kabupaten Rokan HIlir mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan HIlir untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan;

3. Agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan HIlir mensosialisasikan tahapan dan jadwal Pemiihan Tahun 2024 kepada masyarakat dan partai politik peserta Pemilu;

4. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 2 (dua) yang berbunyi :

   Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Berkenaan hal dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan HIlir diimbau

Dipindai dengan CamScanner

untuk mempedomani Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum serta menyampaikan kepada jajarannya di tingkat Kecamatan untuk mempedomani kode etik dimaksud pada pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

5. Salah satu kerawanan yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan adalah tidak netralnya penyelenggara Pemilihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berkenaan hal dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan HIlir diimbau untuk memastikan kenetralan penyelenggara di sepanjang pelaksanaan tahapan pemilihan.

Demikian surat imbaun ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
KETUA

Zubaidah

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Riau di Pekanbaru;
4. Ketua KPU Provinsi Riau di Pekanbaru;
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner